



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71/PERMEN-KP/2016
TENTANG
JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan operasional, perlu mengatur kembali jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan

Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalur penangkapan ikan adalah wilayah perairan yang merupakan bagian dari WPPNRI untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan/atau yang dilarang.
2. Alat penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

3. Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut ABPI, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
4. Tali ris atas adalah seutas tali yang dipergunakan untuk menggantungkan badan jaring.
5. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan terhadap pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan API dan ABPI di setiap WPPNRI.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumberdaya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumberdaya ikan.

BAB II

JALUR PENANGKAPAN IKAN

Pasal 3

Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI terdiri dari:

- a. Jalur penangkapan ikan I;
- b. Jalur penangkapan ikan II; dan
- c. Jalur penangkapan ikan III.

Pasal 4

- (1) Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
 - a. Jalur penangkapan ikan IA, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan

- b. Jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- (2) Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
- (3) Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi ZEEI dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II.

Pasal 5

- (1) Jalur penangkapan ikan di WPPNRI ditetapkan berdasarkan karakteristik kedalaman perairan.
- (2) Karakteristik kedalaman perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
- a. Perairan dangkal (≤ 200 meter) yang terdiri dari:
1. WPPNRI 571, yang meliputi Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
 2. WPPNRI 711, yang meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan;
 3. WPPNRI 712, yang meliputi Perairan Laut Jawa;
 4. WPPNRI 713, yang meliputi Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; dan
 5. WPPNRI 718, yang meliputi Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor Bagian Timur.
- b. Perairan dalam (> 200 meter) yang terdiri dari:
1. WPPNRI 572, yang meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
 2. WPPNRI 573, yang meliputi Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor Bagian Barat;
 3. WPPNRI 714, yang meliputi Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
 4. WPPNRI 715, yang meliputi Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau;

5. WPPNRI 716, yang meliputi Perairan Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera; dan
6. WPPNRI 717, yang meliputi Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik.

BAB III

ALAT PENANGKAPAN IKAN

Pasal 6

Alat penangkapan ikan di WPPNRI menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok, yaitu:

- a. jaring lingkaran (*surrounding nets*);
- b. pukatan tarik (*seine nets*);
- c. pukatan hela (*trawls*);
- d. penggaruk (*dredges*);
- e. jaring angkat (*lift nets*);
- f. alat yang dijatuhkan (*falling gears*);
- g. jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
- h. perangkap (*traps*);
- i. pancing (*hooks and lines*); dan
- j. alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

Pasal 7

- (1) Alat penangkapan ikan jaring lingkaran (*surrounding nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:
 - a. jaring lingkaran bertali kerut (*with purse lines/purse seine*); dan
 - b. jaring lingkaran tanpa tali kerut (*without purse lines/Lampara*).
- (2) Jaring lingkaran bertali kerut (*with purse lines/purse seine*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pukatan cincin dengan satu kapal (*one boat operated purse seines*); dan
 - b. pukatan cincin dengan dua kapal (*two boats operated purse seines*).

- (3) Pukat cincin dengan satu kapal (*one boat operated purse seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal; dan
 - b. pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal.
- (4) Pukat cincin dengan dua kapal (*two boats operated purse seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. pukat cincin grup pelagis kecil; dan
 - b. pukat cincin grup pelagis besar.

Pasal 8

- (1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
 - a. pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
 - b. pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).
- (2) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. dogol (*danish seines*);
 - b. *scottish seines*;
 - c. *pair seines*;
 - d. payang;
 - e. cantrang; dan
 - f. lampara dasar.

Pasal 9

- (1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari:
 - a. pukat hela dasar (*bottom trawls*);
 - b. pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
 - c. pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
 - d. pukat dorong.
- (2) Pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*);
 - b. pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*);
 - c. pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);

- d. *nephrops trawl*; dan
 - e. pukot hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukot udang.
- (3) Pukot hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. pukot hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukot ikan;
 - b. pukot hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
 - c. pukot hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

Pasal 10

Alat penangkapan ikan penggaruk (*dredges*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri dari:

- a. penggaruk berkapal (*boat dredges*); dan
- b. penggaruk tanpa kapal (*hand dredges*).

Pasal 11

- (1) Alat penangkapan ikan jaring angkat (*lift nets*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, terdiri dari:
- a. anco (*portable lift nets*);
 - b. jaring angkat berperahu (*boat-operated lift nets*); dan
 - c. bagan tancap (*shore-operated stationary lift nets*).
- (2) Jaring angkat berperahu (*boat-operated lift nets*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. bagan berperahu; dan
 - b. bouke ami.

Pasal 12

Alat penangkapan ikan berupa alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gear*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri dari:

- a. jala jatuh berkapal (*cast nets*); dan
- b. jala tebar (*falling gear not specified*).

Pasal 13

- (1) Alat penangkapan ikan jaring insang (*gillnets and entangling nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g terdiri dari:
 - a. jaring insang tetap (*set gillnets (anchored)*);
 - b. jaring insang hanyut (*driftnets*);
 - c. jaring insang lingkaran (*encircling gillnets*);
 - d. jaring insang berpancang (*fixed gillnets (on stakes)*);
 - e. jaring insang berlapis (*trammel nets*) berupa jaring klitik; dan
 - f. *combined gillnets-trammel net*.
- (2) Jaring insang tetap (*set gillnets (anchored)*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaring liong bun.
- (3) Jaring insang hanyut (*driftnets*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaring *gillnet oseanik*.

Pasal 14

- (1) Alat penangkapan ikan perangkap (*traps*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h terdiri dari:
 - a. *stationary uncovered pound nets*, berupa *set net*;
 - b. bubu (*pots*);
 - c. bubu bersayap (*fyke nets*);
 - d. *stow nets*;
 - e. *barriers, fences, weirs*, berupa sero;
 - f. perangkap ikan peloncat (*aerial traps*);
 - g. muro ami; dan
 - h. seser.
- (2) *Stow nets* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. pukot labuh (*long bag set nets*);
 - b. togo;
 - c. ambai;
 - d. jermal; dan
 - e. pengerih.

Pasal 15

- (1) Alat penangkapan ikan pancing (*hooks and lines*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i terdiri dari:
 - a. *handlines and pole-lines/hand operated*;
 - b. *handlines and pole-lines/mechanized*;
 - c. rawai dasar (*set longlines*);
 - d. rawai hanyut (*drifting longlines*);
 - e. tonda (*trolling lines*); dan
 - f. pancing layang-layang.
- (2) *Handlines and pole-lines/hand operated* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pancing ulur;
 - b. pancing berjoran;
 - c. huhate; dan
 - d. *squid angling*.
- (3) *Handlines and pole-lines/mechanized*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. *squid jigging*; dan
 - b. huhate mekanis.
- (4) Rawai hanyut (*drifting longlines*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. rawai tuna; dan
 - b. rawai cucut.

Pasal 16

Alat penangkapan ikan berupa alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j terdiri dari:

- a. tombak (*harpoons*);
- b. ladung; dan
- c. panah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai sebutan, singkatan, pengkodean, dan gambar alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.

BAB IV
ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN

Pasal 18

Alat Bantu Penangkapan Ikan terdiri dari:

- a. rumpon; dan
- b. lampu.

Pasal 19

- (1) Rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan berbagai bentuk dan jenis pemikat/atraktor dari benda padat yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.
- (2) Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rumpon hanyut, merupakan rumpon yang ditempatkan tidak menetap, tidak dilengkapi dengan jangkar dan hanyut mengikuti arah arus; dan
 - b. rumpon menetap, merupakan rumpon yang ditempatkan secara menetap dengan menggunakan jangkar dan/atau pemberat, terdiri dari:
 - 1) rumpon permukaan, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di kolom permukaan perairan untuk mengumpulkan ikan pelagis;
 - 2) rumpon dasar, merupakan rumpon menetap yang dilengkapi atraktor yang ditempatkan di dasar perairan untuk mengumpulkan ikan demersal; dan
 - 3) Ketentuan mengenai rumpon diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 20

- (1) Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan alat bantu untuk mengumpulkan ikan dengan menggunakan pemikat/atraktor berupa lampu atau cahaya yang berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul.

- (2) Lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. lampu listrik; dan
 - b. lampu nonlistrik.

BAB V

ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGANGGU DAN MERUSAK

Pasal 21

- (1) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan API yang dioperasikan:
- a. mengancam kepunahan biota;
 - b. mengakibatkan kehancuran habitat; dan
 - c. membahayakan keselamatan pengguna.
- (2) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. pukot tarik (*seine nets*), yang meliputi Dogol (*Danish seines*), *Scottish seines*, *Pair seines*, Cantrang, dan Lampara dasar;
 - b. pukot hela (*trawls*), yang meliputi Pukot hela dasar (*Bottom trawls*), Pukot hela dasar berpalang (*Beam trawls*), Pukot hela dasar berpapan (*Otter trawls*), Pukot hela dasar dua kapal (*Pair trawls*), *Nephrops trawl*, Pukot hela dasar udang (*Shrimp trawls*), Pukot udang, Pukot hela pertengahan (*Midwater trawls*), Pukot hela pertengahan berpapan (*Otter trawls*), Pukot ikan, Pukot hela pertengahan dua kapal (*Pair trawls*), Pukot hela pertengahan udang (*Shrimp trawls*), dan Pukot hela kembar berpapan (*Otter twin trawls*); dan
 - c. perangkap, yang meliputi Perangkap ikan peloncat (*Aerial traps*) dan *Muro ami*.
- (3) Pengaturan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dioperasikan pada semua jalur penangkapan ikan di seluruh WPPNRI sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN PADA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 22

- (1) Penempatan API dan ABPI pada jalur penangkapan ikan dan WPPNRI disesuaikan dengan:
 - a. sifat API;
 - b. tingkat selektifitas dan kapasitas API;
 - c. jenis dan ukuran ABPI;
 - d. ukuran kapal penangkap ikan; dan
 - e. wilayah penangkapan.
- (2) Sifat API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi:
 - a. Statis, merupakan API yang dipasang menetap dan tidak dipindahkan untuk jangka waktu lama;
 - b. Pasif, merupakan API yang dipasang menetap dalam waktu singkat; dan
 - c. Aktif, merupakan API yang dioperasikan secara aktif dan bergerak.
- (3) Tingkat selektifitas dan kapasitas API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan ukuran:
 - a. *mesh size*;
 - b. tali ris atas;
 - c. bukaan mulut;
 - d. luasan;
 - e. penaju; dan
 - f. jumlah mata pancing.

- (4) Jenis dan ukuran ABPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. rumpon; dan
 - b. daya/kekuatan lampu.
- (5) Ukuran kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. kapal tanpa motor;
 - b. kapal motor berukuran sampai dengan 5 GT;
 - c. kapal motor berukuran diatas 5 GT sampai dengan 10 GT;
 - d. kapal motor berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT; dan
 - e. kapal motor berukuran diatas 30 GT.
- (6) Wilayah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan pada jalur penangkapan ikan di WPPNRI.

Pasal 23

- (1) API pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
 - a. *mesh size* \geq 1 inch dan tali ris atas \leq 300 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya \leq 4.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran \leq 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718;
 - b. *mesh size* \geq 1 inch dan tali ris atas \leq 400 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya \leq 8.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran $>$ 10 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI

713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718;

c. *mesh size* \geq 1 inch dan tali ris atas \leq 600 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya \leq 16.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran $>$ 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718; dan

d. *mesh size* \geq 1 inch dan tali ris atas \leq 600 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya \leq 16.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran $>$ 30 GT s.d. 100 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 714, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717.

(2) API pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran:

a. *mesh size* \geq 2 inch dan tali ris atas \leq 700 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya \leq 16.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran $>$ 10 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 714, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717; dan

b. *mesh size* \geq 2 inch dan tali ris atas \leq 1.500 m, menggunakan ABPI berupa rumpon dan lampu dengan total daya \leq 16.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran $>$ 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 714, WPPNRI 716, dan WPPNRI 717.

(3) API pukot cincin grup pelagis kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* \geq 1 inch dan tali ris atas \leq 600 m, menggunakan 2 (dua) kapal penangkap ikan berukuran $>$ 10 s.d. 30 GT,

dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718.

- (4) API pukut cincin grup pelagis besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (5) API jaring lingkaran tanpa tali kerut (*without purse lines/Lampara*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* ≥ 1 inch dan tali ris atas ≤ 150 m, menggunakan kapal motor berukuran > 5 s.d. 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718.

Pasal 24

- (1) API pukut tarik pantai (*beach seines*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* ≥ 1 inch dan tali ris atas ≤ 300 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran ≤ 5 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (2) API dogol (*danish seines*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (3) API *scottish seines* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.

- (4) API *pair seines* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (5) API payang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan API yang bersifat aktif tanpa menggunakan mesin bantu penangkapan (*fishing machinery*) dan dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* ≥ 1 inch dan tali ris atas ≤ 100 m (kecuali *mesh size* payang teri ≥ 1 mm), menggunakan kapal motor berukuran > 5 s.d. 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (6) API cantrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (7) API lampara dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.

Pasal 25

- (1) API pukut hela dasar (*bottom trawls*), pukut hela pertengahan (*midwater trawls*), dan pukut hela kembar berpapan (*otter twin trawls*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, dan c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (2) API pukut hela dasar berpalang (*beam trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.

- (3) API pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (4) API pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (5) API *nephrops trawl* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (6) API pukat udang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (7) API pukat ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (8) API pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (9) API pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (10) API pukat dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan API yang bersifat aktif, dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* > 1 mm, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA dan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

Pasal 26

- (1) API penggaruk berkapal (*boat dredges*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan bukaan mulut $P \leq 2,5$ m dan $T \leq 0,5$ m, menggunakan kapal motor berukuran ≤ 5 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (2) API penggaruk tanpa kapal (*hand dredges*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan bukaan mulut $P \leq 2,5$ m dan $T \leq 0,5$ m, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

Pasal 27

- (1) API anco (*portable lift nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan ukuran $P \leq 10$ m dan $L \leq 10$ m, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (2) API bagan berperahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
 - a. *mesh size* ≥ 1 mm, $P \leq 12$ m, dan $L \leq 12$ m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 2.000 watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran ≤ 5 GT (termasuk bagan apung tanpa kapal), dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718;

- b. *mesh size* \geq 1 mm, $P \leq$ 20 m, dan $L \leq$ 20 m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya \leq 2.000 watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran $>$ 5 s.d. 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB dan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718;
 - c. *mesh size* \geq 1 mm, $P \leq$ 30 m, dan $L \leq$ 30 m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya \leq 2.000 watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran $>$ 10 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718; dan
 - d. *mesh size* \geq 2,5 inch, $P \leq$ 30 m, dan $L \leq$ 30 m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya \leq 16.000 watt, menggunakan satu atau dua kapal motor dengan total ukuran $>$ 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (3) API bouke ami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
- a. *mesh size* \geq 1 inch, $P \leq$ 20 m, dan $L \leq$ 20 m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya \leq 8.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran $>$ 10 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718; dan

- b. *mesh size* \geq 1 inch, $P \leq 30$ m, dan $L \leq 30$ m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 16.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran > 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (4) API bagan tancap (*shore-operated stationary lift nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* ≥ 1 mm, $P \leq 10$ m, dan $L \leq 10$ m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 2.000 watt, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA dan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718, di luar alur pelayaran.

Pasal 28

- (1) API jala jatuh berkapal (*cast nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* ≥ 1 inch, $P \leq 20$ m, dan $L \leq 20$ m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 16.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran > 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (2) API jala tebar (*falling gear not specified*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan luasan jaring ≤ 20 m², dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

Pasal 29

- (1) API jaring insang tetap (*set gillnets (anchored)*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
 - a. *mesh size* \geq 1,5 inch, $P \leq 500$ m, menggunakan kapal motor berukuran ≤ 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718; dan
 - b. *mesh size* \geq 1,5 inch, $P \leq 1.000$ m, menggunakan kapal motor berukuran > 10 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (2) API jaring liong bun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* ≥ 8 inch, P tali ris ≤ 2.500 m, menggunakan kapal motor berukuran > 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (3) API jaring insang hanyut (*driftnets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
 - a. *mesh size* $\geq 1,5$ inch, P tali ris ≤ 500 m, menggunakan kapal motor berukuran ≤ 5 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718;

- b. *mesh size* \geq 1,5 inch, P tali ris \leq 1.000 m, menggunakan kapal motor berukuran > 5 s.d. 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718; dan
 - c. *mesh size* \geq 1,5 inch, P tali ris \leq 2.500 m, menggunakan kapal motor berukuran > 10 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (4) API jaring *gillnet* oseanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* \geq 4 inch, P tali ris \leq 2.500 m per set dan maksimal menggunakan 4 (empat) set yang masing-masing set dilengkapi dengan 1 (satu) radio *buoy*, menggunakan kapal motor berukuran > 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (5) API jaring insang lingkaran (*encircling gillnets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* \geq 1,5 inch, P tali ris \leq 600 m, menggunakan kapal motor berukuran > 5 s.d. 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB dan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (6) API jaring insang berpancang (*fixed gillnets (on stakes)*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan API yang bersifat statis dan pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* \geq 1,5 inch, P tali

ris \leq 300 m, menggunakan kapal motor berukuran \leq 5 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (7) API jaring klitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan API yang bersifat statis dan pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* \geq 1,5 inch, P tali ris \leq 500 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran \leq 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA dan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (8) API *combined gillnets-trammel net* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* \geq 1 inch, P \leq 1.000 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran \leq 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA, IB dan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

Pasal 30

- (1) API *set net* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran:
- a. penaju \leq 400 m, *mesh size* penaju \geq 8 inch, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran \leq 5 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA dan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718;

- b. penaju ≤ 600 m, *mesh size* penaju ≥ 8 inch, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran ≤ 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB dan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718; dan
 - c. penaju ≤ 1.500 m, *mesh size* penaju ≥ 8 inch, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran ≤ 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB dan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (2) API bubu (*pots*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan jumlah bubu ≤ 300 buah, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor semua ukuran, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA, IB, dan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (3) API bubu bersayap (*fyke nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* ≥ 1 inch, P tali ris ≤ 50 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran ≤ 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (4) API pukot labuh (*long bag set nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan API yang bersifat statis dan pasif dioperasikan dengan menggunakan ukuran:

- a. *mesh size* \geq 1 mm, tali ris atas \leq 30 m, menggunakan kapal motor berukuran $>$ 5 s.d. 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718; dan
 - b. *mesh size* \geq 1 mm, tali ris atas \leq 60 m, menggunakan kapal motor berukuran $>$ 10 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (5) API togo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* \geq 1 inch, P tali ris \leq 20 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran \leq 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (6) API ambai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* \geq 1 inch, P tali ris \leq 20 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran \leq 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (7) API jermal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* \geq 1 inch, P \leq 10 m, dan L \leq 10 m, menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya \leq 2.000 watt, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713,

WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (8) API pengerih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e merupakan API yang bersifat statis dioperasikan dengan menggunakan ukuran *mesh size* ≥ 1 inch, P tali ris ≤ 50 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran ≤ 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (9) API sero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan API yang bersifat statis, dioperasikan dengan ukuran penaju ≤ 100 m, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran ≤ 5 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (10) API perangkap ikan peloncat (*aerial traps*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f merupakan API yang bersifat pasif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (11) API muro ami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g merupakan API yang bersifat pasif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.
- (12) API seser sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h merupakan API yang bersifat aktif, hanya digunakan untuk nelayan subsisten dan skala kecil (artisanal), serta dioperasikan di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI.

Pasal 31

- (1) API pancing ulur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan API yang bersifat pasif, menggunakan ABPI berupa rumpon, menggunakan kapal tanpa motor dan semua ukuran kapal penangkap ikan, dan di semua jalur penangkapan ikan dan di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (2) API pancing berjoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan API yang bersifat pasif, menggunakan ABPI berupa rumpon, menggunakan kapal tanpa motor dan semua ukuran kapal penangkap ikan, dan di semua jalur penangkapan ikan dan di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (3) API huhate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif, menggunakan kapal motor berukuran > 5 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (4) API *squid angling* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d merupakan API yang bersifat pasif, dioperasikan dengan menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 8.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran > 5 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (5) API *squid jigging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan:

- a. menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 8.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran > 10 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718; dan
 - b. menggunakan ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 16.000 watt, menggunakan kapal motor berukuran > 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (6) API hulahate mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan menggunakan kapal motor berukuran > 5 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (7) API rawai dasar (*set longlines*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan:
- a. jumlah pancing ≤ 10.000 mata pancing, menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran ≤ 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718;
 - b. jumlah pancing ≤ 10.000 mata pancing, menggunakan kapal motor berukuran > 10 s.d. 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI

- 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718;
- c. jumlah pancing ≤ 10.000 mata pancing, menggunakan kapal motor berukuran > 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718; dan
 - d. komponen cadangan di atas kapal hanya untuk mengganti komponen utama yang rusak meliputi cadangan siap pakai berupa tali cabang (*branch line*) sebesar 25% dari jumlah mata pancing yang diizinkan dan cadangan bahan terurai.
- (8) API rawai tuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan jumlah pancing ≤ 2.500 mata pancing, menggunakan kapal motor berukuran > 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (9) API rawai cucut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan jumlah pancing ≤ 2.000 mata pancing (target tangkapan cucut botol), menggunakan kapal motor berukuran > 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan jalur penangkapan ikan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (10) API tonda (*trolling lines*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e merupakan API yang bersifat aktif dioperasikan dengan jumlah tonda ≤ 10 buah, menggunakan kapal motor berukuran ≤ 30 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IB, II, dan III di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711,

WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

- (11) API pancing layang-layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran ≤ 5 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA dan jalur penangkapan ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

Pasal 32

- (1) API tombak (*harpoons*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan API yang bersifat pasif (tombak ikan paus khusus untuk nelayan NTT) dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran ≤ 10 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA, IB, dan II di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (2) API ladung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran ≤ 5 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA dan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711, WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.
- (3) API panah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan API yang bersifat pasif dioperasikan dengan menggunakan kapal tanpa motor dan kapal motor berukuran ≤ 5 GT, dan dioperasikan pada jalur penangkapan ikan IA dan jalur penangkapan ikan IB di WPPNRI 571, WPPNRI 572, WPPNRI 573, WPPNRI 711,

WPPNRI 712, WPPNRI 713, WPPNRI 714, WPPNRI 715, WPPNRI 716, WPPNRI 717, dan WPPNRI 718.

Pasal 33

Penempatan API dan ABPI pada jalur penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 32 diilustrasikan dalam matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap jalur penangkapan ikan dan penempatan API dan ABPI pada jalur di WPPNRI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemantauan dan pemeriksaan lapangan terhadap penetapan API dan ABPI pada jalur di WPPNRI.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466);

- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2154

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						ABPI	KAPAL PENANGKAP IKAN					JALUR PENANGKAPAN				WPPNRI								KETERANGAN TAMBAHAN									
	Pengelompokan		Singkatan	Kode	Sifat API			Ukuran Selektifitas dan kapasitas API					TM	sd. 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	I A (0-2 mil)	I B (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil-up)	571	572	573		711	712	713	714	715	716	717	718	
					Statis	Pasif																												Aktif
1.2	1.1.2.1	Pukat cincin grup pelagis kecil	PS2-K	01.1.2.1			√	Mesh size ≥1 inch; Tali ris atas ≤600 m	-	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	DL	DL	√	√	√	DL	√	DL	DL	√	Pukat cincin grup pelagis kecil adalah pukat cincin yang dioperasikan dengan 2 (dua) kapal penangkap ikan			
	1.1.2.2	Pukat cincin grup pelagis besar	PS2-B	01.1.2.2			√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																										
	Jaring lingkaran tanpa tali kerut (<i>Without purse lines/Lampara</i>)		LA	01.2.0			√	Mesh size ≥1 inch; Tali ris atas ≤150 m	-	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DL	√	DL	DL	√				
2	PUKAT TARIK (<i>SEINE NETS</i>)		-	02.0.0																														
2.1	Pukat tarik pantai (<i>Beach seines</i>)		SB	02.1.0			√	Mesh size ≥1 inch; Tali ris atas ≤300 m	-	√	√	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2.2	Pukat tarik berkawal (<i>Boat or vessel seines</i>)		SV	02.2.0																														
	2.2.1	Dogol (<i>Danish seines</i>)	SDN	02.2.1			√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																										
	2.2.2	<i>Scottish seines</i>	SSC	02.2.2			√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																										
	2.2.3	<i>Pair seines</i>	SPR	02.2.3			√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																										
	2.2.4	Payang	SV-PYG	02.2.0.1			√	Mesh size ≥1 inch; Tali ris atas ≤100 m mesh size payang teri > 1 mm	-	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Payang teri digunakan sesuai musim			
	2.2.5	Cantrang	SV-CTG	02.2.0.2			√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																										

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						ABPI	KAPAL PENANGKAP IKAN					JALUR PENANGKAPAN				WPPNRI								KETERANGAN TAMBAHAN											
	Pengelompokan		Singkatan	Kode	Sifat API			Ukuran Selektifitas dan kapasitas API	TM	sd. 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	I A (0-2 mil)	I B (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil- up)	571	572	573	711	712	713	714		715	716	717	718							
					Statis	Pasif																								Aktif						
	2.2.6	Lampara dasar	SV-LDS	02.2.0.3			√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																												
3	PUKAT HELA (<i>TRAWLS</i>)		-	03.0.0																																
	3.1	Pukat hela dasar (<i>Bottom trawls</i>)		TB	03.1.0				DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																											
	3.1.1	Pukat hela dasar berpalang (<i>Beam trawls</i>)		TBB	03.1.1			√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																											
	3.1.2	Pukat hela dasar berpapan (<i>Otter trawls</i>)		OTB	03.1.2			√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																											
	3.1.3	Pukat hela dasar dua kapal (<i>Pair trawls</i>)		PTB	03.1.3			√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																											
	3.1.4	Nephrops trawl (<i>Nephrops trawls</i>)		TBN	03.1.4			√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																											
	3.1.5	Pukat hela dasar udang (<i>Shrimp trawls</i>)		TBS	03.1.5				DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																											
	3.1.5.1	Pukat udang		TBS-PU	03.1.5.1			√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																											
	3.2	Pukat hela pertengahan (<i>Midwater trawls</i>)		TM	03.2.0				DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																											
	3.2.1	Pukat hela pertengahan berpapan (<i>Otter trawls</i>)		OTM	03.2.1				DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																											
	3.2.1.1	Pukat ikan		OTM-PI	03.2.1.1			√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																											
	3.2.2	Pukat hela pertengahan dua kapal (<i>Pair trawls</i>)		PTM	03.2.2			√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																											
	3.2.3	Pukat hela pertengahan udang (<i>Shrimp trawls</i>)		TMS	03.2.3			√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																											

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						ABPI	KAPAL PENANGKAP IKAN					JALUR PENANGKAPAN				WPPNRI								KETERANGAN TAMBAHAN										
	Pengelompokan		Singkatan	Kode	Sifat API			Ukuran Selektifitas dan kapasitas API	TM	sd. 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	IA (0-2 mil)	IB (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil-up)	571	572	573	711	712	713	714		715	716	717	718						
					Statis	Pasif																								Aktif					
							-	Lampu ≤16000 watt	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
	9.2.2	Huhate mekanis	LHM-HM	09.2.0.2		√	-	-	DL	DL	√	√	√	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
9.3	Rawai dasar (<i>Set longlines</i>)		LLS	09.3.0		√	-	-	jumlah ≤10.000 mata pancing	√	√	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
									jumlah ≤10.000 mata pancing	-	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
									jumlah ≤10.000 mata pancing	-	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.4	Rawai hanyut (<i>Drifting longlines</i>)		LLD	09.4.0																															
	9.4.1	Rawai tuna	LLD-RT	09.4.0.1		√	-	-	DL	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√					
	9.4.2	Rawai cucut	LLD-RC	09.4.0.2		√	-	-	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	target cucut botol				
9.5	Tonda (<i>Trolling lines</i>)		LTL	09.6.0		√	-	-	DL	√	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
	9.5.1	Pancing layang-layang	LX-LY	09.9.0.1		√	-	-	√	√	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
10	ALAT PENJEPIT DAN MELUKAI (<i>GRAPPLING AND WOUNDING</i>)		-	10.0.0																															
	10.1	Tombak (<i>Harpoons</i>)	HAR	10.1.0		√	-	-	√	√	√	DL	DL	√	√	√	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	tombak ikan paus hanya untuk NTT					

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						ABPI	KAPAL PENANGKAP IKAN					JALUR PENANGKAPAN				WPPNRI								KETERANGAN TAMBAHAN							
	Pengelompokan	Singkatan	Kode	Sifat API				Ukuran Selektifitas dan kapasitas API	TM	sd. 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	I A (0-2 mil)	I B (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil-up)	571	572	573	711	712	713	714		715	716	717	718			
				Statis	Pasif	Aktif																										
10.2	Ladung	HAR-LD	10.0.0.1		√		-	-	√	√	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
10.3	Panah	HAR-PN	10.0.0.2		√		-	-	√	√	DL	DL	DL	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Keterangan :

√	API yang diperbolehkan
√*	Dapat dioperasikan hanya untuk kapal perikanan berukuran 30 GT sampai dengan 100 GT
DL	API yang dilarang dioperasikan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

